



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD**;
Tempat lahir : Lingsar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingsar, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58/V/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK – SELAPARANG", pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jln. Prof. M Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2024 Nomor 168/Pen.Pid/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2, KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY PARDIN Bin AMRULLAH dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Merek Honda Tipe Beat Street warna hitam Nomor registrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670194 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 04267309.F untuk 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek honda. Tipe beat street warna hitam nomor resgitrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 nama pemilik SUMINI alamat Lingsar Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek berkerah berwarna putih dengan corak garis putus putus berwarna hitam memiliki gambar segiempat pada bagian dada;
- 1 (satu) potong kain sarung berwarna coklat bermotif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel pintar merek itel tipe A60S warna Graciel green (hijau toska) IME11 355485662553001 dan IMEI 2 35548566255301

Dikembalikan kepada saksi ERA AULIA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang berisi Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang berisi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN berada di depan rumah Kepala Desa Setungkep Lingsar yang berada di pinggir jalan tak lama kemudian datang ABDUL GANI (DPO) berkata "**panggilkan saya JAMIL (DPO) ajak kesini**" saat itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah JAMIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL GANI (DPO) beberapa saat kemudian terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO) dan JAMIL (DPO) bertukar pasangan sepeda motor yang pada saat itu terdakwa membonceng saksi anak M.DANIL RAHMAN menggunakan sepeda motor Beat Street warna hitam milik JAMIL (DPO) Dan ABDUL GANI (DPO) berboncengan dengan JAMIL (DPO) kemudian JAMIL (DPO) mengatakan "**Ayo kita curi ayam**" dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



terdakwa bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN dan ABDUL GANI (DPO) menjawab “**ayo**” selanjutnya terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO) dan JAMIL (DPO) melanjutkan perjalanan yang tidak lama kemudian ada seekor ayam yang hinggap di jemuran berada di pinggir jalan sehingga terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) berhenti dan ABDUL GANI (DPO) menangkap ayam tersebut kemudian terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) langsung kabur pulang dalam perjalanan pulang **sekitar pukul 22.00 Wita** terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman – temannya sedang berjalan **di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur** sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban “**Adek mau tanya arah jalan**” dan dijawab korban “**Jalan apa**” pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek Itel warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik Kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa dan saksi anak M.DANIL RAHMAN berlari mengarah ke Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyeon atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M.DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan trauma dan ketakutan untuk berpegian.

Perbuatan ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN berada di depan rumah Kepala Desa Setungkep Lingsar yang berada di pinggir jalan tak lama kemudian datang ABDUL GANI (DPO) berkata "**panggilkan saya JAMIL (DPO) ajak kesini**" saat itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah JAMIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL GANI (DPO) beberapa saat kemudian terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO) dan JAMIL (DPO) bertukar pasangan sepeda motor yang pada saat itu terdakwa membonceng saksi anak M.DANIL RAHMAN menggunakan sepeda motor Beat Street warna hitam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



milik JAMIL (DPO) Dan ABDUL GANI (DPO) berboncengan dengan JAMIL (DPO) kemudian JAMIL (DPO) mengatakan “**Ayo kita curi ayam**” dan terdakwa bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN dan ABDUL GANI (DPO) menjawab “**ayo**” selanjutnya terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO) dan JAMIL (DPO) melanjutkan perjalanan yang tidak lama kemudian ada seekor ayam yang hinggap di jemuran berada di pinggir jalan sehingga terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) berhenti dan ABDUL GANI (DPO) menangkap ayam tersebut kemudian terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) langsung kabur pulang dalam perjalanan pulang sekitar pukul **22.00 Wita** terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman – temannya sedang berjalan di **pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur** sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban “**Adek mau tanya arah jalan**” dan dijawab korban “**Jalan apa**” pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek Itel warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik Kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M.DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi anak M.DANIL RAHMAN berlari mengarah ke Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak M.DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyeon atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M.DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan trauma dan ketakutan untuk berpegian.

Perbuatan ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak **FANI AZAWARA FIFI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis sekitar jam 22.00 wita tanggal 9 Mei 2024 bertempat di jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 anak bersama Rizki, Jagat, Wisnu sedang bermain HP di tengah sawah di pinggir jalan raya Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wita anak melihat saksi anak Elsa dan 2 (dua) yang berada di sepeda motor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



sedang saling tarik kemudian anak meneriaki kedua orang tersebut "Maling", barulah kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, kemudian anak bersama dengan Riski berusaha mengejar maling tersebut sambil teriak "Maling" barulah kakak saksi yang bernama Jaka keluar dan membantu anak mengejar maling tersebut, setelah sampai simpang empat Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kedua orang maling tersebut berbelok ke arah selatan atau jalan yang mengarah ke Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah itu sesampai di dekat Masjid Montong Aur 1 (satu) orang pencuri tersebut berlari ke arah masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan yang satunya tetap berlari ke arah selatan dan berhenti di berugak warga dan berpura-pura menanyakan tentang boyean dan atau tontonan ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Elsanah Safitri ;
- Bahwa Handphone milik anak korban yang berhasil dicuri oleh pelaku tersebut yaitu merk Itel, tipe A60S, warna gracile green (hijau toska) ;
- Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan sepeda motor jenis Beat Stret warna putih ;
- Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak **MOH. DIMAS RISKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis sekitar jam 22.00 wita tanggal 09 Mei 2024 bertempat di jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 anak bersama Rizki, Jagat, Wisnu sedang bermain HP di tengah sawah di pinggir jalan raya Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wita anak melihat melihat saksi anak Elsa dan 2 (dua) yang berada di sepeda motor sedang saling tarik kemudian anak meneriaki kedua orang tersebut "Maling", barulah kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, kemudian anak bersama dengan Riski berusaha mengejar maling tersebut sambil teriak "Maling" barulah kakak Anak yang bernama Jaka keluar dan membantu anak mengejar maling tersebut, setelah sampai simpang empat Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, kedua orang maling tersebut berbelok kearah selatan atau jalan yang mengarah ke Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah itu sesampai di dekat Masjid Montong Aur 1 (satu orang pencuri tersebut berlari kearah masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan yang satunya tetap berlari kearah selatan dan berhenti di berugak warga dan berpura-pura menanyakan tentang boyean dan atau tontonan ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Elsanah Safitri ;

- Bahwa anak melihat saksi anak Elsa sedang saling rebut HP dengan pencuri tersebut ;

- Bahwa merk handpone tersebut yaitu merk Itel, tipe A60S, warna gracile green (hijau toska) ;

- Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan sepeda motor jenis Beat Stret warna putih ;

- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak **ELSA FITRI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis sekitar jam 22.00 wita tanggal 09 Mei 2024 bertempat di jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, pada waktu anak sedang berada di rumah teman anak Azra kemudian keluar jalan-jalan untuk membeli jajan, karena ditempat tersebut kurang adanya penerangan jalan, anak menggunakan Handphobe anak sebagai senter untuk menerangi jalan anak, sesampai didepan rumah saksi anak Jan datang 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Beat Street warna hitam kemudian menanyakan arah jalan "Adek mau tanya arah jalan" kemudian anak bertanya kembali "Jalan apa" kemudian pelaku yang berada di depan langsung merebut Handphobe yang anak gunakan sebagai senter tersebut, dengan spontan anak memegang baju pelaku tersebut dan menariknya sehingga motor yang dia gunakan tersebut terjatuh barulah saksi anak Rina keluar dan meneriaki pelaku dengan kata "Maling" kemudian setelah pelaku tersebut terjatuh anak langsung memegang kain yang pelaku kalungkan di lehernya namun pelaku melepaskan kain tersebut dan berlari kearah barat dan membuang Handphobe anak di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut ada sekelompok anak yang sedang bakar-bakar ubi dan anak-anak tersebut langsung mengejar pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa anak masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru toska tersebut merupakan milik anak dan 1 (satu) buah kain sarung warna coklat bermotif batik tersebut adalah milik pelaku yang merebut Handphobe anak tersebut ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu anak melihat ada dua orang pelaku dengan menggunakan satu unit sepeda motor berboncengan ;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak melakukan ancaman dengan kata-kata melainkan pelaku melakukan kekerasan terhadap fisik anak dengan cara menarik paksa barang Handphone milik anak ;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti dalam hal apa Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah ditangkap atau diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman karena telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pelakunya yaitu Terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa yang bernama Danil ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 14.59 Wita di pinggir jalan Jero Gunung, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang merencanakannya adalah teman Terdakwa yang bernama Abdul Gani yang berasal dari Lingsar, Desa Setingkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan Lingsar, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak bersama teman-teman Terdakwa kemudian datang Abdul Gani mengajak Terdakwa dengan mengatakan “*Ayo kita pergi jambret*” kemudian Terdakwa menjawab “*Terdakwa tidak berani*” dan dijawab oleh Abdul Gani “*ayo sudah*” dan Terdakwapun jalan mengikuti ajakannya bersama dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Danil tidak jauh berjalan kami menjemput Jamil di rumahnya di Lingsar, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak;

- Bahwa pada saat itu kami berjalan menggunakan sepeda motor dua unit berboncengan setelah melintasi korban kami lolos terlebih dahulu sambil mengintai dari kejauhan ;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sedang berjalan sambil memegang Handphone Terdakwa Terdakwapun menggunakan sepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Danil setelah merasa dekat dengan korban baru Terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban dari tangannya ;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat itu sedang berada di atas sepeda motor sambil berjalan sedangkan korban dengan posisi berjalan bersama temannya dan korban saling berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan tangan kanan sementara saudara berada di atas sepeda motor yang sedang berjalan dengan cara melepas gas sepeda motor dan langsung mengambil handphone milik korban ;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut dari korban;
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara mengejar dan menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa jatuh dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Merek Honda Tipe Beat Street warna hitam Nomor registrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 beserta kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 04267309.F untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek honda. Tipe beat street warna hitam nomor resgitrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 nama pemilik SUMINI alamat Lingsar Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek berkerah berwarna putih dengan corak garis putus putus berwarna hitam memiliki gambar segiempat pada bagian dada;
- 1 (satu) potong kain sarung berwarna coklat bermotif batik;
- 1 (satu) unit ponsel pintar merek itel tipe A60S warna Graciel green (hijau toska) IMEI1 355485662553001 dan IMEI 2 35548566255301

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek ITEL warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik Anak ELSA FITRI ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN berada di depan rumah Kepala Desa Setungkep Lingsar yang berada di pinggir jalan, tak lama kemudian datang ABDUL GANI (DPO) berkata "panggilkan saya JAMIL (DPO) ajak kesini" saat itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah JAMIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL GANI (DPO) ;
- bahwa sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman-temannya sedang berjalan di pinggir jalan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M. DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban "Adek mau tanya arah jalan" dan dijawab korban "Jalan apa" pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek Itel warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari mengarah ke Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyean atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan trauma dan ketakutan untuk berpegian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk *Subsidairitas* yaitu *Primair* melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, *Subsidiar* melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas* maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

5. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ROY PARDIN AMRULLLAH Bin AHMAD sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan Terdakwa dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek ITEL warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik Anak ELSA FITRI yang berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN berada di depan rumah Kepala Desa Setungkep Lingsar yang berada di pinggir jalan, tak lama kemudian datang ABDUL GANI (DPO) berkata "panggilkan saya JAMIL (DPO) ajak kesini" saat itu terdakwa langsung berangkat menuju rumah JAMIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL GANI (DPO). Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman-temannya sedang berjalan di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M. DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M .DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban "Adek mau tanya arah jalan" dan dijawab korban "Jalan apa" pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek ITEL warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari mengarah ke

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyeon atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek ITEL warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik Anak ELSA FITRI, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saat terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman-temannya sedang berjalan di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M. DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M .DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban "Adek mau tanya arah jalan" dan dijawab korban "Jalan apa" pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek ITEL warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari mengarah ke Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyean atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa melihat dari persesuaian antara pengertian dengan sengaja dan dikaitkan fakta fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



peristiwa tersebut telah terlihat ada niat terlebih dahulu yang menunjukkan adanya kesengajaan atau Terdakwa telah menyadari terhadap apa yang dilakukannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saat terdakwa, saksi anak M.DANIL RAHMAN), ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melihat korban ELSA FITRI bersama dengan teman-temannya sedang berjalan di pinggir jalan Dusun Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sambil bermain Handphone setelah terdakwa, saksi anak M. DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO) melewati korban ELSA FITRI sekitar seratus meter terdakwa yang berboncengan dengan saksi anak M .DANIL RAHMAN Kembali ke arah korban kemudian terdakwa menanyakan arah kepada korban “Adek mau tanya arah jalan” dan dijawab korban “Jalan apa” pada kesempatan itu tangan kanan terdakwa langsung merebut Handphone merek Itel warna biru Toska dengan Nomor IMEI 1 : 355485662553001 IMEI2: 355485662553019 milik korban dari tangan korban dengan spontan korban menarik kembali Handphone milik korban sehingga terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban dikarenakan korban tidak kuat melawan terdakwa sehingga korban memegang baju terdakwa dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



menariknya sehingga motor yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi anak M. DANIL RAHMAN terjatuh kemudian pada saat terdakwa terjatuh korban memegang kain yang terdakwa gunakan di leher terdakwa namun terdakwa melepaskan kain tersebut sambil berlari dan terdakwa membuang handphone milik korban di pinggir jalan Montong Aur Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari mengarah ke Desa Sapit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur saksi anak M. DANIL RAHMAN berlari di dekat masjid Montong Aur menuju pemukiman warga dan terdakwa berhenti di berugak warga berpura pura menanyakan tentang boyean atau tontonan kemudian terdakwa dan saksi anak M. DANIL RAHMAN diamankan oleh warga sekitar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.10 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Montong Aur, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang masih termasuk dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



waktu malam hari dan bertempat di jalan umum sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku dari tindak pidana dalam perkara *Aquo* adalah Terdakwa terdakwa, M. DANIL RAHMAN, ABDUL GANI (DPO), JAMIL (DPO), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertibangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Merek Honda Tipe Beat Street warna hitam Nomor registrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 04267309.F untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek honda. Tipe beat street warna hitam nomor registrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 nama pemilik SUMINI alamat Lingsar Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan dan mempermudah aksi kejahatan dan pada saat persidangan tidak ada satupun yang membuktikan kepemilikannya lebih lanjut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek berkerah berwarna putih dengan corak garis putus putus berwarna hitam memiliki gambar segiempat pada bagian dada;
- 1 (satu) potong kain sarung berwarna coklat bermotif batik;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel pintar merek itel tipe A60S warna Graciel green (hijau toska) IME11 355485662553001 dan IMEI 2

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



35548566255301

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Anak ELSA FITRI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak ELSA FITRI melalui orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PARDIN AMRULLAH Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian Dengan Kekerasan*“ sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Merek Honda Tipe Beat Street warna hitam Nomor registrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 04267309.F untuk 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek honda. Tipe beat street warna hitam nomor resgitrasi DR 5166 ZG nomor rangka MH1JM8219NK672061 nomor mesin JM82E-1670194 nama pemilik SUMINI alamat Lingsar Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek berkerah berwarna putih dengan corak garis putus putus berwarna hitam memiliki gambar segiempat pada bagian dada;
- 1 (satu) potong kain sarung berwarna coklat bermotif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel pintar merek itel tipe A60S warna Graciel green (hijau toska) IME11 355485662553001 dan IMEI 2 35548566255301

Dikembalikan kepada Anak ELSA FITRI melalui orang tua atau walinya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **NURINDAH MAHARETA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)